



P U T U S A N

Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**
Tempat lahir : Sangawek
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/ 30 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan PT Agro Abadi II Desa Sungai Bungo
Kecamatan Kiri/Jl.Syeck Abdurrahman Rt.03 Rw.02
Desa Gading Permai Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh (Sopir Dum Truck di Kebun PT Agro II)
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 520/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**. dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning No Pol BM 8793 TF
 - 1 (satu) buah tojok
 - Uang kertas berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an Armasyah, Dkk

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya, Terdakwa yang telah bekerja di PT. ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo sebagai Sopir Oum Truck yang bertanggung jawab untuk melansir buah kelapa sawit dari Kebun Argo Abadi II Desa Sungai Bungo ke Pabrik PKS Argo Abadi Desa Buluh Nipis, dengan gaji pokok ditambah premi yang dibayar setiap bualn tiap tanggal 14;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Oum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp.1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 [dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasu penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesarnpainva di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto. Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Oum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada ditempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang Terdakwa mengikuti ajakan tersebut, Terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armasyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tolok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan dan terdakwa Mualju Sihombing mengawasi situasi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing- masing;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp.1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesampainya di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu ditangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argo Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp.2.850.000, (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN**, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan penadahan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Oum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn



(Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada ditempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang Terdakwa mengikuti ajakan tersebut, Terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armasyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan dan terdakwa Mualju Sihombing mengawasi situasi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp. 1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesampainya di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu ketangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT. Argo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari dari mulai masuk jam kerja sehingga selesai, pekerjaan yang terdakwa lakukan hanya sebagai sopir mobil dum truck yang mengantar buah sawit dari PT Argo Abadi II ke Pabrik PKS ARGO ABADI I Desa Buluh Nipis, dan terdakwa tidak ada di perintahkan untuk menjual buah sawit dari kebun PT Argo Abadi II ke Pembeli diluar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM WAHYUDI Bin SARIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi menjelaskan Peneurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya peneurian tersebut sedang berada di rumah sekira jam 15.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi Adi Susanto bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar telah terjadi peneurian buah sawit.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa Armansyah, terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa Armansyah, terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) mengawasi situasi setelah buah sawit berhasil dimuat ke mobil dum truck lalu terdakwa menjual buah sawit hasil eurian tersebut di PT Argo Abadi II di Desa Bangun Sari dengan harga perkilo Rp. 1200 (seribu dua ratus) dan mendapatkan hasil sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ADI SUSANTO Bin NURALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Peneurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab Kampar

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peneurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 14.00 Wib bahwa ia mendapat informasi ada buah sawit yang hilang, lalu saksi menemui terdakwa Mualju Simbolon selaku KCS (krani Cek Buah Segar) yang bertugas menghitung dan mengecek jumlah sawit yang sudah di panen, lalu saksi menanyakan keberadaan buah sawit yang hilang tersebut, dan terdakwa mengaku bahwa ia bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa Armansya, dan terdakwa Robert yang telah mengambil buah sawit tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah, Mualju Simbolon dan Robert dibawa ke Kantor kebun PT Argo Abadi II, sedangkan terdakwa sudah berada di kantor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing terdakwa adalah terdakwa Armansyah, terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit ke atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa Armansyah, terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit ke atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) mengawasi situasi setelah buah sawit berhasil dimuat ke mobil dump truck lalu terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut di PT Argo Abadi II di Desa Bangun Sari dengan harga per kilo Rp.1200 (seribu dua ratus) dan mendapatkan hasil sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp.1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesampainya di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu ketangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp. 2. 850.000, (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BM 8793 TF
- 1 (satu) buah tojok
- Uang kertas berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Sirnatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada ditempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang Terdakwa mengikuti ajakan tersebut, Terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan meggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan dan terdakwa Mualju Sihombing mengawasi situasi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp.1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesampainya di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu ketangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam pekerjaan sehari-hari dari mulai masuk jam kerja sehingga selesai, pekerjaan yang terdakwa lakukan hanya sebagai sopir mobil dum truck yang mengantar buah sawit dari PT Argo Abadi II ke Pabrik PKS ARGO ABADI I Desa Buluh Nipis, dan terdakwa tidak ada di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan untuk menjual buah sawit dari kebun PT Argo Abadi II ke Pembeli diluar

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANTON HARTONI Bin ALIDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada ditempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang Terdakwa mengikuti ajakan tersebut, Terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armasyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan megggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan dan terdakwa Mualju Sihombing mengawasi situasi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib terdakwa membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp.1.200

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang berada di Pos I Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, terdakwa di jemput oleh keamanan dan di bawa ke kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sesampainya di kantor terdakwa melihat Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang sudah lebih dulu ketangkap, selanjutnya terdakwa ditanya keterlibatan terdakwa dengan pencurian buah sawit yang berada di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo lalu terdakwa mengaku kalau terdakwa terlibat bersama dengan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang. Selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang beserta barang bukti uang hasil penjualan buah sawit dan alat tojok di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan sehari-hari dari mulai masuk jam kerja sehingga selesai, pekerjaan yang terdakwa lakukan hanya sebagai sopir mobil dum truck yang mengantar buah sawit dari PT Argo Abadi II ke Pabrik PKS ARGO ABADI I Desa Buluh Nipis, dan terdakwa tidak ada di perintahkan untuk menjual buah sawit dari kebun PT Argo Abadi II ke Pembeli diluar, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "diketahuinya" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui buah kelapa sawit yang dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning No Pol BM 8793 TF yang dikemudikan Terdakwa dan kemudian diangkut untuk dijual kepada saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari adalah hasil kejahatan, hal mana buah kelapa sawit tersebut sebelumnya diambil oleh Armansyah dan Simatupang tanpa seizin PT Argo Abadi II Desa Gading Permai selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning No Pol BM 8793 TF, 1 (satu) buah tojok, Uang kertas berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Armansyah,dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Armansyah,dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Argo Abadi II Desa Gading Permai;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HARTONI Bin ALIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 8793TF;
- 1 (satu) buah tojok ;
- Uang kertas sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang kertas sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

dipergunakan dalam perkara atas nama Armansyah Als Arman Bin Akim, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 520/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)